

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia meluncurkan Program Raskin yang merupakan implementasi dari konsistensi pemerintah dalam rangka memenuhi hak pangan masyarakat.

Program semacam ini sebenarnya sudah ada sejak krisis pangan di Indonesia pada tahun 1998 yang dinamakan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK). Namun, baru pada tahun 2002 program OPK ini diubah namanya menjadi program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin).¹

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, Raskin bertujuan untuk meningkatkan dan

¹Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2013 pada Bab 1 Pendahuluan.

membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.²

Keluarga penerima manfaat Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). RTS-PM Raskin ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).³

Raskin merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.⁴

Raskin adalah salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi

²*Ibid.*

³*Ibid.*

⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 , *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Pasal 5 ayat (1) dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010, *Program Pembangunan yang Berkeadilan*, diktum kedua.

segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) juga menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.⁵

Dalam Islam pun, kemiskinan juga dipandang sebagai salah satu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu *faqru* yang menurut bahasa memiliki makna *ihtiyaj* (membutuhkan) dan orang yang membutuhkan disebut dengan *faqir*. Sedangkan menurut Istilah syara', *faqir* bermakna sebagai orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya serta tidak bisa dimintai apa-apa.⁶

Kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan pelanggaran, dapat membahayakan

⁵Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh, Pasal 33 ayat (3) dan 34.

⁶Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, Malang : UIN Malang Press, 2011, hlm. 14.

keluarga, dan merusak moral serta akhlak.⁷ Oleh karena itu, untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul akibat dari kemiskinan tersebut, Islam memerintahkan kaum muslim untuk menyantuni orang-orang miskin sebagaimana yang tertuang dalam Firman Allah yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...” (QS. Al-Baqarah : 177).⁸

Berdasarkan Pedoman Umum Raskin, masing-masing keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15 Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun dengan

⁷Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaiifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan”, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 22-25.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002.

harga tebus Rp 1.600,00/Kg.⁹ Namun, dalam prakteknya program Raskin ini masih belum sesuai harapan karena masih banyak beras Raskin yang dibagikan secara merata atau dibagikan kepada semua masyarakat.

Mekanisme pembagian Raskin di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke balai Desa Purwokerto lalu disalurkan ke masing-masing RT. Melalui ketua setiap RT, beras Raskin tersebut disalurkan kepada warga. Namun, beras yang diterima oleh masyarakat miskin di Desa Purwokerto tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu rata-rata menyusut menjadi 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus sebesar Rp 1.600,00/Kg di titik distribusi dan rata-rata Rp 2.000,00/Kg di titik bagi. Hal ini disebabkan karena Raskin didistribusikan dengan kebijakan bagi rata sehingga Raskin juga dinikmati oleh masyarakat yang tidak miskin yang akhirnya menyebabkan hak yang diterima oleh masyarakat yang miskin menjadi berkurang.¹⁰

Kebijakan pendistribusian Raskin secara bagi rata di Desa Purwokerto tersebut nampaknya telah berjalan bertahun-tahun. Hal ini terjadi dimungkinkan adanya kecemburuan

⁹Pedoman Umum (Pedom) Raskin 2014, Bab 5 Mekanisme Pelaksanaan, hlm. 22-23.

¹⁰ Hasil observasi penulis di desa pada tanggal 13 Mei 2014.

sosial oleh warga yang tidak menerima Raskin dan menuntut kepala desa untuk membagi beras Raskin secara merata.¹¹

Masalahnya adalah bahwa praktek pendistribusian Raskin dengan sistem bagi rata di Desa Purwokerto tidak sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya tujuan utama Raskin yang telah dijelaskan di atas yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Alasan berikutnya adalah tidak terlaksananya distribusi Raskin dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin yaitu 15 Kg/RTS/bulan sehingga beras yang diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang dan berarti hak yang diterimanya juga berkurang.

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis akan meneliti lebih jauh tentang mekanisme pendistribusian Raskin di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK DISTRIBUSI BERAS BERSUBSIDI UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN) SECARA MERATA (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal).

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Prastiyo selaku kepala Desa Purwokerto pada tanggal 02 Juni 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendistribusian beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) secara merata di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut, penulis mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pendistribusian beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) secara merata di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan masalah kegiatan distribusi.

2. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan jurusan Muamalah khususnya.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktek distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) secara merata di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan syari'at Islam.
4. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah distribusi dalam hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan masalah program beras bersubsidi (Raskin) memang bukan yang pertama kali. Sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang membahas masalah tersebut. Namun, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang spesifik membahas tentang :“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) secara Merata. (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal).” Selain itu, penulis sudah menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah

diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi.

Dalam Skripsi Yanita Sari, Mahasiswi Universitas Sumatera Utara Medan jurusan Agribisnis, Tahun 2007, dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin (Studi Kasus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat).” Kesimpulan dalam skripsi tersebut yaitu pendistribusian Raskin di desa Securai Utara tidak efektif karena tingkat keefektifan pendistribusian Raskin yang menyatakan bahwa distribusi Raskin tidak tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, dan administrasi yaitu sebesar 51,2 % dan tingkat keefektifan yang menyatakan sebaliknya sebesar 33,4 %. Sedangkan, tingkat keefisienan distribusi Raskin di desa tersebut sudah efisien karena saluran distribusinya pendek yaitu secara langsung disalurkan dari produsen kepada konsumen sehingga mengeluarkan biaya yang rendah.

Dalam Jurnal Acta Diurna, April 2013 yang ditulis oleh Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, dan Burhanuddin Kiyai dengan judul “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud” menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) belum secara optimal dicapai, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM)

sebagai penerima manfaat program Raskin masih berada pada kategori ”sedang” atau menengah di mana tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat program Raskin jauh lebih baik/tinggi dibanding tingkat kesejahteraan RTM sebelum memperoleh manfaat dari program Raskin.

Skripsi Mohammad Wahyuddin. Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Administrasi, tahun 2012, “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan Raskin di desa masih belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dan transparansi program terutama mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah tingkat bawah dalam hal pengurangan kuota beras, terlambatnya distribusi beras, sistem pembayaran beras, dan tidak berfungsinya unit pengaduan masyarakat.

Skripsi Yossy Herma Panjaya, mahasiswa Universitas Diponegoro Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, tahun 2011 yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persentase untuk variabel validitas data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul termasuk dalam kriteria sedang karena terdapat kesesuaian antara data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul

dengan keadaan riil Rumah Tangga Miskin. Untuk tingkat efektivitas Program Raskin termasuk dalam kriteria baik karena jumlah beras yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 10-15 kg per Rumah Tangga Miskin per bulan. Sedangkan dalam variabel Kontribusi Program Raskin termasuk dalam kriteria sedang faktanya bantuan beras Raskin yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul cukup memenuhi kebutuhan makan Rumah Tangga Miskin selama sebulan.

Dalam Skripsi Yusuf Tri Anggoro, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Raskin (Studi Kasus Program Beras untuk Keluarga Miskin Di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)” tahun 2007 dijelaskan bahwa implementasi program Raskin di Kelurahan Susukan masih belum efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat Raskin, ketidaktepatan jumlah, dan ketidaktepatan waktu.

Skripsi Defit Sulistiyowati mahasiswa IAIN Sunan Ampel tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Upah Dalam Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin)

Di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban” menjelaskan bahwa praktek penarikan upah terhadap pelaksanaan kebijakan program Raskin tersebut boleh hukumnya. Ditinjau dari hukum Islam praktek tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam yaitu syarat ujah dan rukun dari ujah.

Dalam Jurnal *Publika*, Universitas Tanjungpura, Pontianak Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013 yang ditulis oleh Sapudin yang berjudul “Sikap Aparatur dalam Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”. Dalam jurnal ini diterangkan bahwa dalam mendistribusikan beras miskin (Raskin) di desa tersebut mengandung banyak persoalan antara lain mengenai masalah prosedur pendistribusian beras miskin (Raskin) di desa tersebut yang dilakukan oleh kepala desa atas dasar pemerataan dan pendistribusian Raskin yang dinilai kurang wajar terutama tata cara penyaluran Raskin yang masih mengandung banyak kelemahan yaitu berupa pengalihan beban penyusutan atas pembagian Raskin.¹²

Skripsi penulis merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian-penelitian terdahulu tentang

¹²Sapudin, “Sikap Aparatur dalam Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”, dalam *Publika*, Vol. II, Agustus, 2013.

Raskin belum ada yang membahas secara spesifik tentang pendistribusian Raskin secara bagi rata yang dianalisis menggunakan pendekatan normatif dalam perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah.¹³

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

2. Sumber Data

Data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan tentang suatu hal atau fakta.¹⁴ Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut diperoleh.¹⁵

¹³Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. II., hlm. 22.

¹⁴Jusuf Soewadji, *Pegantar Metodologi Penelitian*, Jakarta :Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 145.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.¹⁶

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama.¹⁷ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian tersebut dilakukan yakni berupa hasil wawancara langsung dengan aparat desa dan masyarakat di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, khususnya pelaksana dan pengawas distribusi serta penerima beras bersubsidi (Raskin).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber data yang pertama, melainkan melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu profil Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, dokumen tentang jumlah alokasi Raskin dan pedoman penyaluran Raskin.

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 30.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm. 137.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu kegiatan melihat, mengamati, dan mencermati serta mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki untuk suatu tujuan tertentu.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi yaitu untuk meyelidiki praktek distribusi bagi rata beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu tentang darimana dan dimana beras bersubsidi diserahterimakan, siapa yang bertanggung jawab untuk membaginya, kapan dan berapa kali beras Raskin didistribusikan dalam setahun serta bagaimana mekanisme pembagian beras bersubsidi kepada masyarakat.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung yang berupa tanya jawab oleh penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang

¹⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007, hlm. 70.

sedang diteliti.¹⁹ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam persoalan yang terkait, yakni aparat desa dan pelaksana distribusi beras bersubsidi (Raskin), serta masyarakat Desa Purwokerto khususnya yang mendapatkan beras Raskin.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dokumen tertulis tentang berbagai peristiwa pada waktu tertentu sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.²⁰ Yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah data tentang profil Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, data tentang jumlah Raskin, dan pedoman umum penyaluran Raskin.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif normatif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau

¹⁹Jusuf Soewadji, *Pegantar Metodologi Penelitian*, Jakarta :Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 151.

²⁰*Ibid.* hlm. 159.

gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya yang berdasar atas aturan-aturan normatif yang terkait dengan fenomena-fenomena tersebut.²¹ Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) secara merata di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis membagi karya tulis ini ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP HAK, DISTRIBUSI, DAN AL-MAŞLAĤAH MENURUT HUKUM ISLAM SERTA PERATURAN-PERATURAN TENTANG MEKANISME DISTRIBUSI RASKIN

²¹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998, hlm. 128.

Bab ini berisi teori tentang hak, distribusi, dan konsep *al-maslahah* dalam Islam serta peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan distribusi program Raskin.

BAB III: DISTRIBUSI RASKIN DI DESA PURWOKERTO KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

Bab ini berisi tentang profil Desa Purwokerto, kriteria miskin menurut kepala Desa Purwokerto dan mekanisme pembagian Raskin di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

BAB IV: ANALISIS DISTRIBUSI RASKIN DI DESA PURWOKERTO MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini berisi tentang analisis praktek distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) secara merata di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ditinjau dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.